



PENETAPAN

Nomor 79./Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXX, lahir di Panincong, 15 Desember 1978, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jalan xxxxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga /pihak calon suami, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan,;

,m,mDUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 03 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 12



1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : Muara Jawa, 22 Maret 2004
Umur : 17 tahun, 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : Jalan Ruhui Rahayu, RT. 06 Kelurahan Kariangau,
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : XXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 28 Mei 2003
Umur : 18 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Perum, Karang Joang Lestari, Km.10, Blok AA,
RT. 59 No.10, Kelurahan Karang Joang,
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut tetap ingin di langungkan karena anak Pemohon dan calon suami telah lama saling kenal dan telah saling setuju untuk menikah;

3. Bahwa anak Pemohon beserta calon suaminya telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi catin dispensasi nikah di Puspaga Harapan DP3AKB Kota Balikpapan berdasarkan Nomor: 032/27-01/2022/PUSPAGA-DP3AKB, pada tanggal 27 Januari 2022;
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Pukesmas Kariangau calon pengantin wanita dinyatakan sehat dan telah hamil 18-19 Minggu;
5. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **XXXXXXXX** telah meninggal dunia di Samboja, pada tahun 2021;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **Nandar bin Sumatri** (kakak kandung);
8. Bahwa **XXXXXXXX** berstatus belum menikah dan **XXXXXXXX** berstatus belum menikah dan sebagai calon suami **XXXXXXXX** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan calon suami dengan Nomor: B-071/Kua.16.03.2/PW.01/1/2022, tanggal, 20 Januari 2022;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (XXXXXXX) dengan calon suami bernama (XXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan konsekwensi maksud Pemohon untuk menikahkan anak nya yang masih di bawah umur, hal mana Pemohon menerangkan telah memaklumiya namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :



1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **XXXXXXX** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **XXXXXXX**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama **XXXXXXX** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **XXXXXXX**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Pihak keluarga/orangtua calon suami, bernama **Suhaini bin Sabran** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku orangtua/pihak keluarga mengetahui dan menyetujui maksud dari **XXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXX**;
- Bahwa seyogyanya **XXXXXXX** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungannya dengan **XXXXXXX** sudah sedemikian erat, maka selaku orangtua/pihak keluarga menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir mereka akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa selain itu Nandar bin Sumatri (kakak kandung /wali nasab) yang merupakan wali dari calon mempelai wanita, menerangkan pula



persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;

Bahwa, terhadap Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama (Nur Linda) , (kepala keluarga) bermeterai Rp 10.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , (P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Bunga Zathira Nomor 336/IND/UMUM/IV/2004 tanggal 22 April 2004 bermeterai Rp 10.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P-2);
- Fotokopi Surat keterangan Hamil atas nama Bunga Zathira yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kariangau Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Januari 2022, bermeterai Rp 10.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-3);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas



nama Bunga Zathira yang dikeluarkan oleh DP3AKB, Kota Balikpapan. Tanggal 28 Januari 2022. (P.4)

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Bunga Zathira yang dikeluarkan oleh DP3AKB, Kota Balikpapan. Tanggal 28 Januari 2022. (P.5)

- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 20 Januari, bermeterai Rp 10.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-5);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita **XXXXXXX**, berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **XXXXXXX**, calon suaminya yang bernama **XXXXXXX**, pihak orang tua/keluarga dari calon suami anak Pemohon bernama **Suhaini bin Sabran**, menerangkan telah mengetahui dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sedangkan Bapak **Nandar bin Sumatri** (kakak kandung) selaku wali dari **XXXXXXX**, hal mana menurut keterangan Pemohon bahwa Bapak **Nandar bin Sumatri** telah setuju dan siap untuk menikahkan **XXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXX**,

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah identitas/data kependudukan Pemohon, adalah warga yang tinggal di wilayah kota Balikpapan dan hubungannya dengan **Bunga Zathira** adalah sebagai orang tua (ibu kandungnya) Bunga Zathira dan Sumatri adalah ayah kandungnya);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta kelahiran atas nama **Bunga Zathira**, terbukti anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun,

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah bukti tentang kondisi **Bunga Zathira** sebagai calon isteri, dalam keadaan sehat dan telah hamil 18 – 19 minggu, dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah bukti tentang **Bunga Zathira**, sebagai calon isteri telah melakukan pemeriksaan psikologi Catin (calon Pengantin), dan siap untuk menikah;



Menimbang, bahwa bukti P.5., adalah bukti tentang penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat disebabkan calon isteri belum cukup usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Pengadilan menilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX, rencana pernikahan tersebut telah disetujui baik oleh keluarga Pemohon ataupun keluarga pihak calon suami anak Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang syarat yakni anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, demikian pula calon isteri anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena calon suami anak Pemohon juga belum mencapai usia 19 tahun, sehingga orang tua calon suami anak Pemohon bersama-sama dengan Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Bpp. tertanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, orang tua / pihak keluarga dari calon suami serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;



- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dan keterangan dari orang tua calon mempelai pria sebagaimana diuraikan diatas, antara calon isteri **XXXXXXX**, dengan calon suami **XXXXXXX**, yang telah cukup lama menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya, Melihat kondisi yang demikian, maka keinginan Pemohon untuk segera menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tersebut lantaran khawatir keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon **XXXXXXX** (lahir pada tanggal, 22 Maret 2004) untuk menikah dengan **XXXXXXX** (lahir pada tanggal 28 Mei 2003);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie**, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie.

Panitera Pengganti,

ttd

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Balikpapan, 14 Februari 2022.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

...

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 12 dari 12